

PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL



Diajukan Oleh :
SEPTI NUR AINI

NPM : 210514196
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL



Diajukan Oleh :
SEPTI NUR AINI

NPM : 210514196
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL

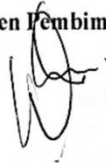


Diajukan Oleh :
SEPTI NUR AINI

NPM : 210514196
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 18 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Agustus 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Ruang Dosen Lt.II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
.....an Fakultas Hukum,


Prof. Dr. T. Anita Christiani, S.H., M.Hum.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal**” dengan lancar dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penulisan hukum skripsi ini, tentu penuh suka dan duka yang harus dilalui sehingga penulis dapat berada dititik saat ini. Proses penulisan hukum ini tentu juga melibatkan beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis secara tulus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, saran, serta bantuan kepada penulis dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dari semester I hingga semester 8 yang telah memberikan arahan dalam proses studi/akademik dengan baik.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu IPDA Apri Sawitri, S.H selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, dan Ibu Yulisa Maharani, S.H., M.H selaku Tenaga Ahli PPID LPSK Pusat Jakarta, serta 3 Korban yang telah membantu,

memberikan informasi, berbagi ilmu, dan meluangkan waktu kepada penulis.

6. Kedua orang tua penulis, bapak Ponimin dan ibu Sri Murni tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 7. Kakak semata wayang saya Novi Marganing Sasmita, telah memberikan semangat, doa kepada penulis dalam menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 8. Kedua Simbah kakung dan kedua almh. simbah putri penulis, yang telah memberikan semangat untuk menjalankan pendidikan, selalu mendoakan kelancaran penulis dengan tulus serta kasih sayangnya.
 9. Pak Puh, bupuh, bude dan mas, mbak, adik keponakan penulis, yang telah memberikan dukungan penulis dari awal hingga akhir dalam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 10. Rekan-rekan yang baik hati penulis, yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dalam proses penulisan hukum skripsi.
- Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis dengan lapang dada menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi positif bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2025

Penulis



SEPTI NUR AINI

ABSTRACT

Verbal sexual harassment is a form of violence that often occurs in various environments, caused by a lack of understanding of individual rights, loose social norms, and minimal education about the consequences of actions. These actions, such as whistling or sexual comments, cause victims to feel unsafe, depressed, and experience psychological and social impacts. Victims need the courage to report and strong system support to ensure justice, because many people still consider verbal harassment to be a minor and normal thing. The formulation of the problem is, why do victims of verbal sexual harassment need legal protection? This study uses a type of empirical legal research that focuses on social facts in the field. Data were collected directly from respondents as primary data, and supported by secondary data in the form of primary legal materials, namely the Criminal Code Articles 281 and 315, Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, as well as secondary legal materials including legal literature and scientific journals.

Keywords: Verbal sexual harassment, Legal protection, Victims, Empirical law, Criminal Code, TPKS Law, Witness and Victim Protection Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Skripsi	19
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Kajian mengenai Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	21
B. Kajian Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal.....	25
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal.....	32
BAB III PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	51

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2025

Penulis



SEPTI NUR AINI